

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**

Rabu, 10 Mei 2023

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**").
3. **Mata Acara Rapat:**
  - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
  - 2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
  - 3) Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
  - 4) Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
  - 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran sebagian pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") atau kuasa Pemegang Saham, dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
5. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
  - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas / diare tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.
  - c. Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.
6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 April 2023** sampai dengan pukul **16:00 WIB**;

7. Kuorum Kehadiran Rapat: Berdasarkan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat;
8. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**
  - a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, [corsec@adarominerals.id](mailto:corsec@adarominerals.id). Pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, beserta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
  - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara *online* dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada *platform* eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
  - d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
  - e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
10. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 April 2023** sampai dengan pukul **16:00 WIB**, atau kuasanya yang sah.
11. Keputusan Rapat:

Berdasarkan Pasal 40 POJK 15, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat akan dihitung berdasarkan:

  - 1) Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung pada saat Rapat maupun secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional.

- 2) Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.

Berdasarkan Pasal 41 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

12. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022, Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, bahan mata acara Rapat, dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat [www.adarominerals.id](http://www.adarominerals.id).
13. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

#####